

04

SERI LAPORAN
RULE OF LAW

Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017

Inggrit Ifani | Ismail Hasani



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

04

SERI LAPORAN
RULE OF LAW

Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017

Jakarta, Agustus 2017

21 cm x 29 cm

64 halaman

ISBN : 978-602-51374-4-0

Disusun oleh
Inggrit Ifani
Ismail Hasani

Desain/Layout
Titikkoma, Jakarta

Diterbitkan oleh
Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

PENGANTAR

Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip *rule of law* merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip *rule of law* adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undang-undang dapat dicegah melalui mekanisme yudisial yang akuntabel.

Sejak 2013, SETARA Institute menaruh perhatian serius pada kinerja Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara umum kinerja lembaga ini efektif dan kontributif pada pemajuan hak konstitusional warga, tetap saja setiap organ negara memiliki potensi menyimpang dalam menjalankan mandatnya. Pada periode riset 2016-2017 ini misalnya, Mahkamah Konstitusi kembali menghadapi tantangan serius akibat terlibatnya salah satu hakim MK, Patrialis Akbar, dalam kasus memperdagangkan putusan. Untuk terus menerus menjaga marwah MK itulah SETARA Institute melakukan pemantauan, pengkajian putusan, dan melaporkannya kepada publik

sebagai bentuk kontrol masyarakat atas kinerja MK.

Pada periode riset ini, SETARA Institute menemukan sejumlah inkonsistensi putusan pada produk kerja MK. Sejumlah tantangan penguatan manajemen peradilan konstitusi juga masih belum sepenuhnya berubah, kecuali beberapa bagian kecil untuk merespons kasus Patrialis Akbar. Laporan yang bertajuk **Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter:** Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017, menggambarkan bagaimana kinerja MK dalam satu tahun terakhir, khususnya pada kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.

Laporan kinerja MK diharapkan mampu mendorong para akademisi, pengambil kebijakan dan pemerhati *rule of law* untuk berbaris bersama mendorong penguatan kelembagaan MK, sebagaimana direkomendasikan dalam rekomendasi riset ini.

Jakarta, 18 Agustus 2017

DAFTAR ISI

Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
A. Latar Belakang	5
B. Kualitas Putusan Mahkamah	6
C. Manajemen Peradilan Konstitusi	14
D. <i>Landmark Decisions</i>	33
E. Memperkuat Martabat Mk.....	38
F. Kesimpulan.....	41
G. Rekomendasi Kebijakan	42
Lampiran 1: Tabel 15. Putusan Yang Dikabul dan Harus Ditindaklanjuti	43
Lampiran 2: Deskripsi Putusan Berdasarkan <i>Tone</i> Putusan	48
Daftar Pustaka	59
Profil Peneliti.....	61
Profil Lembaga.....	62

KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 2016-2017

A. LATAR BELAKANG

Pada periode riset Agustus 2016-Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi prahara jilid II dengan tertangkapnya hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada 25 Januari 2016, akibat suap dan memperdagangkan putusan pengujian perkara No. 129/PUU-XIII/2015 yang menguji UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peristiwa hukum yang menjerat Patrialis Akbar menunjukkan bahwa di balik keagungan dan integritas kelembagaan MK sebagai institusi pengawal dan penafsir konstitusi, selalu ada potensi penyimpangan dalam menjalankan amanat dan mandat pada suatu jabatan yang mulia dan berkelas negarawan: Hakim Konstitusi. Dalam rangka memastikan kinerja MK berjalan pada *track*, perhatian kritis masyarakat pada kinerja MK tetap dibutuhkan, salah satunya dengan cara mengkaji putusan-putusan yang diproduksi Mahkamah.

Mengkaji putusan merupakan salah satu cara mendeteksi kepatuhan bangsa ini pada konstitusi yang menjadi hukum dasar berbangsa dan bernegara. Apakah prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum dipatuhi? Atau sebaliknya, bahwa supremasi

hukum hanya dideklarasikan dalam prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 (3) UUD Negara RI 1945 dan menyediakan mekanisme-mekanisme pengujian konstitusionalitasnya saja, sementara produk kerja dari mekanisme itu tidak *perform* menjalankan mandat? Putusan MK adalah indikator yang paling presisi menggambarkan tingkat kepatuhan para penyelenggara negara pada konstitusi, karena pada lembaga-lembaga negara itulah *addresstat* kepatuhan itu dituntut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, yang memiliki kewenangan membentuk UU adalah dua institusi negara yang bertugas menerjemahkan norma-norma dalam konstitusi menjadi lebih operasional dalam bentuk UU. Karena itu kualitas UU mencerminkan tingkat kepatuhan DPR dan Presiden pada Konstitusi RI. Semakin banyak UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka semakin tidak berkualitas sebuah produk hukum dan semakin rendah pula tingkat kepatuhan DPR dan Presiden pada konstitusi. Demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal dan menafsir konstitusi,

akan dapat dideteksi kepatuhannya pada konstitusi melalui kualitas putusan-putusannya, apakah konsisten mengawal konstitusi atau justru sebaliknya melemahkan kehidupan berkonstitusi. Sementara lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya, berdiri pada posisi menjalankan perintah UU dengan cara mematuhi putusan-putusan MK.

Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003 ini. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017, mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, yang ditetapkan pada setiap tanggal 18 Agustus, mengacu pada waktu dimana Konstitusi RI disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Penelitian ini bertujuan mengawasi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi RI. Dengan mempelajari putusan-putusannya, diharapkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara semakin berkualitas dan berintegritas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data utama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada periode riset ini. Selain memanfaatkan produk putusan, riset ini juga memanfaatkan sumber sekunder lainnya seperti kepustakaan dan media massa.

Penelitian mengambil fokus pada dua lingkup kajian, yakni manajemen peradilan

konstitusi dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang diberi bobot dengan *tone* positif yang merujuk pada putusan-putusan berkualitas baik dan progresif menjawab problem konstusionalitas norma serta memperkuat prinsip *rule of law* dan promosi hak asasi manusia; *tone* negatif yang merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip *rule of law* dan demosi hak asasi manusia; dan *tone* netral untuk menunjuk putusan-putusan yang biasa saja, dimana sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan.

B. KUALITAS PUTUSAN MAHKAMAH

1. Sepanjang periode 18 Agustus 2016 - 14 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 121 putusan yang menguji 258 pasal dalam 62 produk UU, yang terdiri dari dari putusan Kabul (26), Tolak (38), Tidak Dapat Diterima (41), Gugur (5), dan Tarik Kembali (11).
2. Dari 121 putusan pengujian undang-undang, secara garis besar dikategorikan pada 41 diantaranya tergolong isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya; sebanyak 51 diantaranya merupakan isu *rule of law*; dan sebanyak 29 diantaranya merupakan kategori isu sipil dan politik. Sedangkan isu konstusional yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah *Kepastian Hukum* sebanyak 93 putusan, *Kepastian Hukum dan Keadilan* sebanyak 18 putusan, *Kesamaan Dihadapan Hukum* dan *Kepastian Hukum* sebanyak 7 putusan, *Kesamaan Dihadapan Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum* sebanyak 1 putusan, dan *Pemajuan Hak Kolektif* sebanyak 2 putusan.

3. SETARA Institute memberikan *tone* negatif pada 5 putusan (Putusan Kabul), memberikan *tone* positif pada 23 putusan (15 Putusan Kabul dan 8 Putusan Tolak), dan *tone* netral pada 93 putusan (41 Putusan Tidak Dapat Diterima, pada 5 Putusan Gugur, pada 11 Putusan Ditarik Kembali, pada 6 Putusan Kabul, dan pada 30 Putusan Tolak).

TABEL 1:

PUTUSAN PUU BERDASARKAN AMAR

No.	Amar Putusan	Jumlah
1	Kabul	26
2	Tolak	38
3	Tidak dapat diterima	41
4	Gugur	5
5	Tarik kembali	11
	Jumlah	121

Dari 62 undang-undang yang diujikan ke MKRI pada periode ini, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 10/2016 dan UU 8/2015) adalah primadona UU yang paling banyak diuji hingga 17 kali permohonan pengujian. Tingginya permohonan pengujian pada UU Pilkada menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat pada regulasi Pilkada dan sekaligus menunjukkan tingkat kontroversi yang tinggi pada UU ini. Sebagai UU yang menjadi dasar meraih kekuasaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UU Pilkada rentan menjadi arena kontestasi kepentingan partai politik.

5. UU berikutnya yang juga diuji dalam jumlah yang banyak adalah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 8 kali permohonan pengujian. Penataan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dikonstruksi oleh UU 23/2014 juga mengundang ketidakpuasan masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana diindikasikan dengan banyaknya jumlah pengujian.
6. Selanjutnya, berturut-turut adalah UU 8/1981 tentang KUHAP (7) kali; UU 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik (4) kali; UU 11/2006

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER
LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2017

tentang Pemerintahan Aceh (4) kali, UU Mahkamah Agung (UU 3/2009 dan UU 14/1985) (4) kali, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (4) kali; dan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (4) kali.

7. Selain UU tentang Mahkamah Agung, UU lain yang menjadi landasan peradilan di Indonesia juga termasuk rumpun UU yang paling banyak diuji oleh warga negara. Tabel 2 menunjukkan 8 UU yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan. Tingginya jumlah pengujian terhadap regulasi peradilan Indonesia menggambarkan bahwa pada penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia masih terus mengalami konsolidasi dan penguatan. Ketidakpuasan warga negara terhadap suatu norma UU menunjukkan kadar kualitas sebuah norma yang dianggap masih belum memenuhi prinsip *rule of law* dan mekanisme yang aksesibel melimpahkan keadilan bagi warga.

TABEL 2:

FREKUENSI PENGUJIAN UU MENGENAI KEKUASAAN KEHAKIMAN

No.	Nama Undang-undang	Jumlah
1	UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	2
2	UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	2
3	UU Mahkamah Agung (UU 3/2009 dan UU 14/1985)	4
4	UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak	2
5	UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan UU 18/2011 tentang Perubahan Atas UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial	1
6	UU Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003 dan UU 8/2011)	3
7	UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM	1
8	UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak	1
	Jumlah	15

8. Berikutnya adalah undang-undang yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara yang diuji sebanyak 10 kali. Selain UU Pengampunan Pajak yang 4 kali diuji, juga terdapat UU lain yang pada pokoknya mengatur penerimaan negara. Konsolidasi hukum keuangan negara termasuk yang paling lambat dalam paket reformasi peraturan perundang-undangan, jika dibandingkan dengan reformasi hukum pemilu. Padahal, banyak dari materi muatan hukum keuangan negara yang mengandung banyak persoalan. Secara tematik, produk hukum bidang keuangan negara termasuk yang belum banyak dipahami oleh warga negara.

TABEL 3:
FREKUENSI PUTUSAN MENGENAI
PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA

No.	Nama Undang-undang	Frekuensi
1	UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah;	1
2	UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (4);	4
3	UU 17/2006 tentang Perubahan Atas UU 10/1995 tentang Kepabeanan (1);	1
4	UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983, UU 5/2008, UU 28/2007, dan UU 16/2009);	3
5	UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;	1
	Jumlah	10

9. Batu uji yang paling banyak digunakan oleh Pemohon dalam Pengujian Undang-undang di MKRI adalah Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Batu uji ini digunakan oleh pemohon sebagai pembela hak-haknya yang dianggap terampas oleh keberadaan norma-norma dalam UU. Berikutnya berturut-turut adalah Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan masing masing 38 dan 34 kali digunakan sebagai pembela hak. Temuan dan tabel berikut ini menunjukkan bahwa hak-hak pada pasal-pasal yang digunakan sebagai batu uji, menurut asumsi pemohon adalah hak yang paling sering diganggu oleh pembentuk UU.

TABEL 4:
BATU UJI TERBANYAK DIGUNAKAN OLEH PEMOHON

No.	Pasal UUD NRI 45	Frekuensi
1.	Pasal 28D ayat (1) <i>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”</i>	76
2.	Pasal 1 ayat (3) <i>“Negara Indonesia adalah negara hukum.”</i>	38
3.	Pasal 27 ayat (1) <i>“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”</i>	34
4.	Pasal 28I ayat (2) <i>“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”</i>	17

No.	Pasal UUD NRI 45	Frekuensi
5.	Pasal 28D ayat (2) <i>“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”</i>	14
6.	Pasal 28H ayat (2) <i>“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”</i>	13
7.	Pasal 28G ayat (1) <i>“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”</i>	12
8.	Pasal 28D ayat (3) <i>“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”</i>	12
9.	Pasal 28C ayat (2) <i>“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”</i>	10

10. Namun demikian, dari sisi Mahkamah Konstitusi, dari banyaknya penggunaan Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) sebagai batu uji oleh pemohon, MK hanya mengafirmasi 12 kali untuk Pasal 28D ayat (1), 8 kali untuk Pasal 1 (3) dan 1 kali untuk Pasal 27 ayat (1). Dengan kata lain, apa yang oleh pemohon dianggap melanggar hak sebagaimana dijamin pada 3 pasal di atas, tidak selalu tepat dianggap sebagai pelanggaran hak. Disinilah kontribusi MK dan warga negara dalam memperkuat diskursus hak konstitusional warga negara.

TABEL 05:

FREKUENSI BATU UJI PEMOHON DIGUNAKAN MK UNTUK MEMUTUS PERKARA

No.	Pasal UUD NRI 45	Frekuensi
1.	Pasal 28D ayat (1)	12
2.	Pasal 1 ayat (3)	8
3.	Pasal 27 ayat (1)	1
4.	Pasal 28I ayat (2)	1
5.	Pasal 28D ayat (2)	6
6.	Pasal 28H ayat (2)	1
7.	Pasal 28G ayat (1)	3
8.	Pasal 28D ayat (3)	1
9.	Pasal 28C ayat (2)	1

11. Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat sebanyak 40 pasal dalam 21 jenis UU dinyatakan inkonstitusional. Berikut adalah Undang-Undang yang mengalami perubahan karena bagian pasalnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK: UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU 39/2014 tentang Perkebunan; UU 6/2014 tentang Desa; UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 Pemberantasan Tipikor; UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU 8/2015 Perubahan Atas UU 1/2015 (Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota); UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU 1/2015 (Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, & Walikota); UU 8/1981 tentang KUHAP; UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU 1/1974

tentang Perkawinan; UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan; UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan; UU 31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR diubah melalui UU 20/2001; UU 16/2004 tentang Kejaksaan; UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung; UU 18/2003 tentang Advokat; dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi.

12. Sebanyak 40 pasal dalam 21 UU yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK adalah putusan-putusan yang menuntut kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara. Jika warga negara hanya dituntut untuk patuh dengan tidak menggunakan pasal-pasal tersebut dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bagi para penyelenggara, selain tidak lagi menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar bertindak, juga dituntut untuk melakukan pencabutan/ penyesuaian/ perubahan regulasi turunannya, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan lembaga negara/ pemerintahan, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, yang dibuat dengan mengacu pada pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional. Karena dalam hukum administrasi negara, sekalipun

sebuah produk hukum dinyatakan inkonstitusional, tetapi sepanjang produk hukum tersebut belum dicabut, maka produk tersebut masih merupakan hukum positif. [Lihat Lampiran 1 Tabel Putusan yang Harus Ditindaklanjuti]

13. Selain putusan-putusan yang harus ditindaklanjuti, pada periode riset ini, SETARA Institute juga mencatat setidaknya 4 saran yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk UU, sebagaimana dalam tabel.

TABEL 6:
CATATAN UNTUK PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

No.	Putusan	Catatan
1.	75/PUU-XIII/2015	MK memberi catatan bagi pembentuk undang-undang untuk melengkapi ketentuan Pasal 20 UU Pengadilan HAM guna memberi jalan keluar terhadap 3 persoalan: 1) penyelesaian atau jalan keluar dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut antara penyelidik dan penyidik mengenai dugaan adanya pelanggaran HAM berat, khususnya kelengkapan hasil penyelidikan; 2) penyelesaian atau jalan keluar apabila tenggat waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU <i>a quo</i> terlampaui dan penyelidik tidak mampu melengkapi kekurangan hasil penyelidikan; 3) langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan oleh pengaturan pada angka 1 dan angka 2.
2.	78/PUU-XIV/2016	MK memberi pendapat hukum bahwa dibutuhkan peraturan di bawah UU untuk mengatur persoalan alat transportasi <i>online</i> .
3.	60/PUU-XIV/2016	Menurut MK, Plt kepala daerah pada dasarnya harus berbagi fokus dengan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri, menyebabkan penggantian tugas oleh Plt pun tidak maksimal. Oleh karena itu seharusnya dirumuskan pengaturan mengenai pengawasan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri. Karena inti dari cuti kampanye petahana adalah menghindari terjadinya penyalahgunaan alat kekuasaan pemerintah.

No.	Putusan	Catatan
4.	53/PUU-XIV/2016	Masa jabatan hakim konstitusi 1 kali periode saja, dan diperpanjang.

C. MANAJEMEN PERADILAN KONSTITUSI

1. Prosedur Dismissal

Terdapat 5 alasan sebuah putusan dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Pada periode riset ini sebanyak 41 putusan Tidak Dapat Diterima (disebut juga *niet ontvankelijke verklaard/ NO*) dengan alasan terbanyak (28 permohonan) pemohon tidak memiliki *legal standing/* kedudukan hukum. Tingginya jumlah pemohon yang tidak memiliki *legal standing* menunjukkan bahwa masih banyak pihak belum memiliki pengetahuan berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena hanya individu/ badan hukum publik dan privat/ lembaga negara/ masyarakat hukum adat yang memiliki kerugian konstitusional atau memiliki badan yang memiliki visi pemajuan hak yang dibela, yang bisa memiliki *legal standing* kokoh di hadapan Mahkamah. Jika tidak bisa membuktikan kerugian konstitusional tersebut, maka permohonan akan dinyatakan Tidak dapat Diterima.

Selain karena tidak memiliki *legal standing*, putusan Tidak Dapat Diterima juga disebabkan karena *nebis in idem* (4 putusan), *objectum litis* (3 putusan), *obscuur libel* (4 putusan), dan Mahkamah tidak berwenang (2).

Sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa dalam putusan Tidak Dapat Diterima, sangat dimungkinkan dan seharusnya bagi MK hanya memerlukan 3 kali sidang (Sidang Pendahuluan, Sidang Perbaikan Permohonan,

dan Sidang Pembacaan Putusan) untuk setiap permohonan yang tidak memiliki kedudukan hukum, *nebis in idem*, *obscuur libel*, *objectum litis*, ataupun Mahkamah tidak berwenang.¹ Bahkan Mahkamah Konstitusi, dapat memutus permohonan yang Tidak Dapat Diterima dalam 2 kali sidang. Hal ini telah dipraktikkan Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan 38/PUU-XIV/2016 yakni hanya dengan menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) dan sidang Pengucapan Putusan (II).² Jika sejak awal, Mahkamah sudah menemukan alasan untuk sebuah permohonan Tidak Dapat Diterima, maka semestinya MK sudah bisa memutus perkara pada Sidang Kedua. Tetapi yang terjadi MK masih bersidang 5-9 kali. Dari perspektif penghematan uang negara, maka sebenarnya MK dapat bersidang cukup 2 kali pada 41 permohonan pada periode riset ini.

Berikut adalah permohonan dengan putusan Tidak Dapat Diterima yang persidangnya diselenggarakan lebih dari 3 kali.

1 Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), h. 11.

2 Hal ini dipraktikkan dalam memutus permohonan nomor 38/PUU-XIV/2016. Amar putusannya adalah tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Lebih lanjut kunjungi www.mahkamahkonstitusi.go.id.

TABEL 7:
PUTUSAN 'NO' DENGAN PERSIDANGAN LEBIH 3 KALI

No.	Nomor Putusan	Lama Persidangan (kali)
1.	59/PUU-XIII/2015	6
2.	87/PUU-XIII/2015	7
3.	110/PUU-XIII/2015	9
4.	125/PUU-XIII/2015	5
5.	136/PUU-XIII/2015	6
6.	140/PUU-XIII/2015	5
7.	3/PUU-XIV/2016	6
8.	28/PUU-XIV/2016	5
9.	35/PUU-XIV/2016	7
10.	40/PUU-XIV/2016	5
11.	43/PUU-XIV/2016	5
12.	58/PUU-XIV/2016	9
13.	63/PUU-XIV/2016	9
14.	73/PUU-XIV/2016	5

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan riset sebelumnya untuk periode 2015-2016, hanya terdapat 9 putusan NO yang persidangannya diselenggarakan lebih dari 3 kali sidang dari sebanyak 41 putusan NO periode itu.³ Temuan ini menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih belum efektif menerapkan mekanisme prosedur dismissal, yakni suatu proses seleksi perkara

³ Lihat Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), h. 11 & 12.

yang ketat berdasarkan prosedur formil yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan apakah sebuah permohonan layak diteruskan atau digugurkan pada 2 kali atau maksimal 3 kali sidang. Penerapan prosedur dismissal akan memungkinkan Mahkamah berfokus pada permohonan yang sungguh-sungguh layak diperiksa dan diadili, sehingga MK memiliki waktu dan kesempatan cukup untuk memproduksi putusan yang berkualitas.

2. Waktu Berperkara dalam Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi

Tidak ada ketentuan *rigid* bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan dalam menguji sebuah perkara. Akan tetapi prinsip mempercepat proses untuk menyegerakan keadilan adalah prinsip umum dalam praktik peradilan di dunia. Karena itu semakin cepat MK memutus perkara, maka semakin cepat pula MK memberikan kepastian/ keadilan hukum bagi pemohon dan bagi warga negara. Sebaliknya, *justice delayed justice denied* akan terjadi jika MK terlampau lama membacakan putusan, padahal perkara tersebut sudah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Lamanya sidang dan apalagi penundaan pembacaan putusan memungkinkan terjadi penyimpangan dan praktik memperdagangkan perkara/ putusan sebagaimana yang dilakukan oleh Patrialis Akbar.

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat bahwa terdapat 38 putusan yang membutuhkan waktu perkara lebih dari 1 tahun. Sementara terdapat 18 putusan yang

membutuhkan waktu 9-12 bulan, 18 perkara yang membutuhkan 6-9 bulan, 25 perkara membutuhkan waktu 3-6 bulan, dan 22 perkara yang cukup diputus 1-2 bulan.

TABEL 8:
WAKTU BERPERKARA PUU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	Lama Berperkara	Banyak Putusan	Persentase
1.	Lebih dari 1 tahun	38	31%
2.	9-12 bulan	18	15%
3.	6-9 bulan	18	15%
4.	3-6 bulan	25	21%
5.	1-2 bulan	22	18%
Total		121	100%

Bervariasinya waktu perkara PUU di MK disebabkan UU tidak menentukan batas waktu MK harus memutus suatu permohonan PUU setelah menerima permohonan uji konstitusionalitas tersebut. Hal ini juga memungkinkan, MK dapat menyimpan keputusan yang telah diambil dalam sebuah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hingga berbulan-bulan.

Pada periode riset ini misalnya, Putusan No. 12/PUU-XIV/2016 yang menguji UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang ditunda pembacaan putusannya selama 9 bulan (RPH pada 31 Agustus 2016 Pleno (dibacakan) pada 30 Mei 2017). Hal ini tentunya bertentangan sekali dengan banyak pendapat hukum MK yang

mengadopsi prinsip *justice delayed justice denied* dalam putusan 61/PUU-VIII/2010,⁴ 67/PUU-XIII/2015,⁵ 102/PUU-XIII/2015,⁶ 108/PUU-XIV/2016,⁷ ataupun 114/PUU-XIII/2015.⁸ Sebelumnya, pada riset terdahulu SETARA Institute memperkenalkan praktik penunda-nundaan putusan oleh MK sebagai bentuk pengingkaran pada keadilan, sebagaimana prinsip *justice delayed justice denied*.⁹

Pembelajaran dari praktik jual beli putusan oleh Patrialis Akbar, sudah seharusnya pembentuk UU mengatur ihwal ketentuan batas berperkara. Jikapun sangat relatif, karena lamanya waktu berperkara akan sangat bergantung pada jumlah permohonan dan kualitas perkara konstitusional yang diujikan, setidaknya pembentuk UU dapat memformulasikan norma yang mengikat bagi MK untuk menyelenggarakan persidangan secara lebih cepat dan berkualitas, sehingga kepastian hukum dan keadilan tidak tertunda oleh pertimbangan subyektif Mahkamah Konstitusi, yang tidak menutup kemungkinan untuk berpolitik dengan menunda atau mempercepat putusan. Praktik semacam ini telah dilakukan oleh Turki. Berdasarkan Konstitusi Turki batas waktu memutus suatu permohonan konstitusionalitas suatu regulasi yang timbul di pengadilan tingkat pertama adalah 5 bulan semenjak Mahkamah

Konstitusi menerima permohonan tersebut.¹⁰

3. Ketidakseriusan Pemohon PUU

Pada periode riset ini sebanyak 5 putusan adalah putusan gugur dan sebanyak 11 produk Mahkamah adalah Ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya. Putusan gugur ini kelimanya disebabkan karena Pemohon tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah. Putusan gugur dan penarikan kembali ini merupakan putusan yang menunjukkan ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Pada Periode 2015-2016 terdapat 15 Ketetapan dikabulkannya Penarikan Kembali dan 5 putusan gugur karena Pemohon tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah.¹¹ Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan Periode 2014-2015, dimana jumlah putusan gugur sebanyak 6 putusan dan Ketetapan dikabulkannya penarikan kembali sebanyak 22.¹²

4. Praktik *Ultra Petita*

Pada periode riset ini terdapat 1 putusan *ultra petita* sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang dalam *petitum*-nya meminta uji materi Pasal

4 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan ini h. 70.

5 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan ini h. 39.

6 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan ini h. 54.

7 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan ini h. 58.

8 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan ini h. 30.

9 Lihat Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), h.

10 Lihat Konstitusi Turki 1982 Amandemen 2011 Pasal 152.

11 Lihat Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), h. 13.

12 Lihat, Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Melemahnya Praktik Judicial Activism Dalam Putusan MK: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2014-2015*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015), dapat diakses melalui website setara-institute.org.

251 ayat (1) (2) (7) dan ayat (8) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam amar putusan MK mengabulkan menyatakan Pasal 251 ayat (1) (4) (5) dan (7) uu *a quo* inkonstitusional. Pasal 251 ayat (4) dan (5) bukanlah Pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Jumlah ini sama putusan *ultra petita* pada periode 2015-2016 yakni pada Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.¹³ Namun jumlahnya menurun jika dibandingkan pada periode 2014-2015 terdapat 2 putusan *ultra petita* yaitu Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 dan 51/PUU-XIII/2015.¹⁴

tugas pembentuk UU (DPR dan presiden). Meskipun praktik *ultra vires* sudah dianggap praktik biasa, tetapi sedapat mungkin MK menghindarinya, sehingga tercipta kontrol dan keseimbangan yang semakin kokoh antara masing-masing organ negara, khususnya antara MK dengan pembentuk UU.

5. Praktik *Ultra Vires*

Pada periode riset ini SETARA Institute mencatat 15 norma baru yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 11 Putusan berbeda. Praktik *ultra vires* atau praktik melampaui kewenangannya mewujud dalam bentuk norma baru yang dirumuskan oleh MK dalam merespons permohonan pemohon pengujian UU atau melalui rumusan negatif dalam amar putusan yang berbunyi “... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai*..”. Sebanyak 11 putusan dianggap melampaui kewenangan MK, karena pada dasarnya MK hanya berwenang menyatakan konstitusional atau inkonstitusional sebuah norma, bukan merumuskan norma baru, yang merupakan

13 Lihat Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), h.21.

14 Lihat, Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Melemahnya Praktik Judicial Activism Dalam Putusan MK: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2014-2015*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015), dapat diakses melalui website setara-institute.org.

TABEL 9:**PUTUSAN *ULTRA VIRES***

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
1.	69/PUU-XIII/2015	Pasal 29 (1): pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	Pasal 29 (1): pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
		Pasal 29 (3): perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Pasal 29 (3): perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian Perkawinan.
		Pasal 29 (4): Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	Pasal 29 (4): Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dirubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
2.	102/PUU-XIII/2015	Pasal 82 ayat (1) huruf d: dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.	Pasal 82 ayat (1) huruf d: ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan.
3.	130/PUU-XIII/2015	Pasal 109 ayat (1): dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.	Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan.

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER
LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2017

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
4	135/PUU-XIII/2015	Pasal 53 ayat (3): untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau	a. Tidak sedang mengalami gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.
5.	29/PUU-XIV/2016	Pasal 35: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan: yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.	Jaksa agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
6.	49/PUU-XIV/2016	Pasal 62 ayat (2): Masa tugas hakim ad-hoc untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.	Masa tugas hakim ad-hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 tahun yang diusulkan oleh Ketua MA dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan uu yang berlaku.
7.	51/PUU-XIV/2016	Pasal 67 ayat (2) huruf g: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 67 ayat (2) huruf g: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
8.	53/PUU-XIV/2016	Pasal 7: Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. Hakim karir: 6. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi; dan	Pasal 7 huruf a angka 6: Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi.
9	71/PUU-XIV/2016	Pasal 7 ayat (2): calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.	frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” menjadi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
		Pasal 163 (7): “dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur.	Pasal 163 ayat (7) sepanjang kata “terdakwa” dimaknai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah negara KRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER
LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2017

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
			pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dari rezim yang sedang berkuasa.
		Pasal 163 (8): “dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur.	Pasal 163 ayat (8): frasa “terpidana” dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah negara KRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dari rezim yang sedang berkuasa.
10.	95/PUU-XIV/2016	Pasal 2 (1): yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.	Yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
11.	20/PUU-XIV/2016	Pasal 5 UU ITE Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 44 huruf b UU ITE: <i>“alat bukti berupa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”</i> Pasal 26A UU 20/2001 <i>Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:</i> Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki warna.	Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta pasal 44 huruf b UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimaknai “informasi dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan uu sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (3) uu 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam pasal 26A UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai khususnya frasa “informasi dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan uu sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (3) uu 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

No.	Nomor Putusan	Norma Lama	Norma Baru
12.	21/PUU-XIV/2016	Pasal 15 UU Tipikor: <i>“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”</i>	Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Frasa “tindak pidana korupsi” dimaknai “tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 14.”

6. Inkonsistensi MK dalam Memutus Perkara Pengujian UU

Mahkamah Konstitusi tampak tidak konsisten dalam memutus perkara pengujian norma UU pada pasal/ topik yang sama dalam sebuah UU. Pada periode-periode sebelumnya, hal serupa juga sering terjadi dan diafirmasi oleh MK, bahwa perubahan batu uji dapat saja membuat putusan berbeda. Demikian juga perubahan konteks sosial politik dan dinamika kehidupan bernegara, dapat mempengaruhi perubahan pandangan MK tentang konstitusionalitas/ inkonstitusionalitas sebuah norma. Namun demikian, alasan MK sulit diterima karena perubahan itu amatlah cepat, padahal semestinya sebuah norma dan putusan MK memiliki bobot preskripsi yang jauh ke depan/ visioner.

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat inkonsistensi MK pada 3 topik, yakni (1) acuan Dukungan Calon Perseorangan, (2) Ketentuan Dapat Merugikan Keuangan Negara, dan (3) Organisasi Advokat Sebagai Penyelenggara PKPA. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan inkonsistensi dimaksud.

TABEL 10:

TOPIK DAN URAIAN INKONSISTENSI MK DALAM MEMUTUS PERKARA

1) Acuan Dukungan Calon Perseorangan

Putusan	Norma	Putusan
46/PUU-XIII/2015	Pasal 41 UU 8/2015 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:	Bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.¹ MK menegaskan bahwa ini merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan.² Sehingga uji konstiusionalitas Pasal ini dinyatakan ditolak.³ Ini artinya pasal ini konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD.

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER
LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2017

Putusan	Norma	Putusan
	a. Kab/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen); d. Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
60/PUU-XIII/2015	Pasal 41 UU 8/2015 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari	Perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah

Putusan	Norma	Putusan
	6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kab/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen); d. Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilu Umum sebelumnya.⁴ Perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilu Umum sebelumnya.⁵

Putusan	Norma	Putusan
54/PUU-XIV/2016	Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetapi pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a... b... c.... d.... e.... (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetapi pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a... b... c.... d.... e.... (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi dan kab/kota dimaksud;	Frasa “dan termuat” Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.⁶ Frasa “dan termuat” Pasal 41 ayat (3) menjadi tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.⁷

2) Ketentuan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Putusan	Norma	Putusan
3/PUU-IV/2006	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.	Persoalan “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1), menurut MK merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan persoalan konstitusionalitas.⁸ Artinya kedua pasal ini konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD.

Putusan	Norma	Putusan
	200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah).” Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah).”	
25/PUU-XIV/2016	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah).” Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah).”	Frasa “dapat” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹

3) Organisasi Advokat sebagai Penyelenggara PKPA

Nomor Putusan	Norma	Putusan
103/PUU-XI/2013	Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 tentang Advokat <i>“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”</i>	Tolak. Artinya norma ini konstitusional, atau dengan kata lain PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat tidak bertentangan dengan UUD. ¹⁰
95/PUU-XIV/2016	Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 tentang Advokat <i>“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”</i>	Inkonstitusional/ bertentangan jika tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. ¹¹

4. Frekuensi *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion*

Pada periode ini jumlah permohonan yang diputus dengan *concurring opinion* sebanyak 0 putusan dan *dissenting opinion* sebanyak 5 putusan sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL 11:
PUTUSAN *DISSENTING OPINION*

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Jumlah Hakim DO	Nama Hakim DO
1.	20/PUU-XIV/2016	11/2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik)	2	I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo.

2.	21/PUU-XIV/2016	31/1999 (Pemberantasan TP KOR sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan TP KOR. UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan TP KOR.	3	I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul dan Suhartoyo.
3.	25/PUU-XIV/2016	31/1999 (Pemberantasan TP KOR sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan TP KOR	4	I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul dan Suhartoyo.
4.	56/PUU-XIV/2016	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.	4	Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan Sitompul.

5. Kebijakan Hukum Terbuka (*Opened Legal Policy*)

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat terdapat dua buah norma yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 12:

KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Pasal	Bunyi Pasal
1.	133/PUU-XIII/2015	28/2007 (Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).	II angka I	<i>Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16/2000.</i>

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Pasal	Bunyi Pasal
2.	102/PUU-XIV/2016	15/2011 (Penyelenggara Pemilihan Umum).	11 huruf b, 85 huruf b	Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota adalah: b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi atau KPU Kab/kota.

6. Permohonan yang Merupakan *Constitutional Complaint*

Pada periode riset ini, SETARA Institute menemukan 7 permohonan yang secara substantif mengandung unsur praktik pelanggaran konstitusional oleh warga negara, sehingga kemudian warga negara tersebut mengajukan *judicial review*. Padahal, jika tersedia mekanisme *constitutional complaint*, perkara-perkara sebagaimana dalam 7 permohonan ini merupakan implementasi norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga. Model-model perkara semacam inilah yang oleh para hakim MK dan beberapa pemikir mengatakan bahwa sekalipun MK tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint*, tetapi peran itu secara substantif telah dijalankan oleh MK dengan memeriksa perkara-perkara pengaduan konstitusional dalam wilayah implementasi norma. Jika mengacu pada ketentuan dalam UU MK, maka semestinya MK menolak permohonan-permohonan yang masuk kategori *constitutional complaint*.

TABEL 13:
PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Pasal	Amar Putusan
1.	47/PUU-XIII/2015	24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 39 ayat (3) Mengenai pemisahan aset BPJS dan aset DJS.	Tolak

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Pasal	Amar Putusan
2.	52/PUU-XIII/2015	28/2014 tentang Hak Cipta	Pasal 51 ayat (1) Mengenai imbalan atas hak cipta yang digunakan negara.	Tolak
3.	75/PUU-XIII/2015	26/2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 20 ayat (3) Bolak-balik perkara (pelanggaran HAM) dari Penyelidik Komnas HAM dan Penyidik Jaksa Agung.	Tolak
4.	85/PUU-XIII/2015	20/2011 tentang Rumah Susun	Pasal 74 Mengenai pembentukan PPPSRS.	Tolak
5.	113/PUU-XIII/2015	17/2006 tentang Perubahan Atas UU 10/1995 tentang Kepabeanan	Pasal 5 ayat (3) Mengenai penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.	Tolak
6.	54/PUU-XIV/2016	10/2016 (Perubahan UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)	Pasal 48 ayat (7) Mengenai verifikasi faktual.	Tolak (terkait pasal ini)
7.	78/PUU-XIV/2016	22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 139 ayat (4) Mengenai penyediaan jasa angkutan umum (putusan ini menyoal ojek online).	Tolak

D. LANDMARK DECISIONS

1. Putusan Terkait Tipikor Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 menguji UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diajukan oleh Teguh Boediyana dan kawan-kawan.¹⁵ Putusan ini merupakan putusan kabul bersyarat.¹⁶ Dan berdasarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo putusan ini isinya sama dengan draft putusan yang disita

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, h. 1.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, h. 154.

petugas KPK.¹⁷ Putusan 129/PUU-XIII/2015 ini diputus melalui dua kali Rapat Permusyawaratan Hakim yaitu pada 21 November 2016 dan 18 Januari 2017, dan dinilai bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini.¹⁸

Berikut rumusan pasal dan putusan Mahkamah terkait pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona suatu negara:

TABEL 14:

RUMUSAN PASAL DAN PUTUSAN MAHKAMAH TERKAIT PEMASUKAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK DARI SUATU NEGARA/ZONA SUATU NEGARA

Rumusan Pasal	Putusan Mahkamah
Pasal 36E ayat (1): “<i>Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.</i>” Penjelasan Pasal 36E ayat (1): “<i>Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.</i>”	Pasal 36E ayat (1) inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagaimana putusan ini. Putusannya: Bahwa Pasal 36E ayat (1): “<i>Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.</i>” Penjelasan Pasal 36E ayat (1): “<i>Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.</i>” Syarat inilah yang mutlak harus ditetapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara <i>a contrario</i> harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

17 Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/09/12003211/putusan.mk.soal.uu.peternakan.sama.dengan.draf.yang.disita.kpk>, pada 7 Mei 2017.

18 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, h.154.

Pada hakikatnya, putusan ini merupakan putusan kabul, namun tidak mengubah esensi apapun dari norma yang diuji. Selain itu dari pertimbangan hukumnya Mahkamah sudah menyatakan secara eksplisit bahwa UU 41/2014 sebenarnya telah terpenuhi syarat maksimum bagi pemasukan hewan ternak dari luar negeri ke NKRI yang mengakomodir putusan MK terdahulu mengenai keamanan maksimum pemasukan hewan.¹⁹

MK-pun menegaskan norma-norma yang diajukan tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas, namun perlu memberi penegasan syarat pemasukan produk hewan.²⁰ Hanya saja putusan kabul MK ini, pada dasarnya tidak mengubah ketentuan apapun dari ketentuan pemasukan Hewan dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona suatu negara. Karena walaupun ada penegasan kembali oleh MK syarat pemasukan hewan dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona suatu negara tidak sama sekali berubah.

2. Paket Persoalan Hukum terkait Setya Novanto

a. Intersepsi

Setya Novanto mengajukan pengujian konstitusionalitas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor mengenai ketentuan “informasi elektronik

dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti” yang tercantum dalam UU ini. Permohonan ini diputus dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.²¹ Pemohon (Setya Novanto) menganggap penyelidikan dan pemanggilan terhadapnya yang dilakukan didasarkan hasil rekaman yang tidak sah (*illegal*) melanggar prinsip *due process of law*. Seharusnya, menggunakan rekaman yang diambil oleh Ma’roef Sjamsoedin oleh Kejaksaan Agung tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip hak atas privasi.²²

Mahkamah Konstitusi-pun, dalam putusan ini membenarkan bahwa rekaman adalah bukti sah. Namun alat bukti yang tidak didapat dengan cara sah menjadi tidak sah *unlawful legal evidence* maka bukti dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.²³ Putusan ini menekankan penyadapan/ intersepsi dilakukan dengan melindungi hak atas privasi warga negara dan oleh sebab itu harus dilakukan secara sah, dengan mengenyampingkan dan mengabaikan substansi mengenai relevansi dan keaslian/ otentisitas alat bukti tersebut.

b. Pemufakatan Jahat

Putusan yang kedua terkait Novanto adalah Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, h. 148-149.

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, h. 150.

²¹ Lihat Putusan 20/PUU-XIV/2016, h. 1.

²² Lihat Putusan 20/PUU-XIV/2016, h. 86.

²³ Lihat Putusan 20/PUU-XIV/2016 bagian Pertimbangan Hukum, h. 96.

Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yakni Pasal 15 yang mengatur tentang pemufakatan jahat.²⁴

Dalam permohonannya, Setya Novanto mendalilkan bahwa ia tidak memiliki kualitas yang disyaratkan oleh UU mengenai Pemufakatan Jahat. Norma ini menurutnya tidak memiliki kejelasan dan ada masalah dengan normanya, tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan Konstitusi dan asas negara hukum.²⁵

Menurutnya, *Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.*²⁶ Dan tindak pidana dalam pasal ini harus jelas mengacu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor.²⁷

Mahkamah Konstitusi mengafirmasi permohonan Setya Novanto ini, bahwa *“pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.”*²⁸ Dan “tindak pidana korupsi” diartikan Mahkamah Konstitusi adalah Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.²⁹

3. Kewajiban Penyampaian SPDP Dalam 7 Hari

Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 8/1981 tentang KUHP, khususnya mengenai ketentuan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 ayat (1)). Pemohon putusan ini adalah Choky Risda Ramadhan (Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FHUI)), Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Aktivis HAM), Usman Hamid (Aktivis HAM), dan Andro Supriyanto (Musisi Jalanan).

Pemohon mendalilkan tidak adanya kejelasan terkait kapan SPDP wajib disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang membuka celah bagi aparat penegak hukum terutama penyidik untuk menafsirkan penerapan pasal tersebut secara sewenang-wenang yang akan berdampak pada adanya penggunaan kewenangan penyidik yang tidak terkontrol dan akan merugikan kepentingan tersangka dan juga korban.³⁰

Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menilai bahwa terlanggarnya *due process of law* jika penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum tertunda. Oleh sebab itu, dalam waktu 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut.

24 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 1 & h. 31.

25 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 105.

26 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 106.

27 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 105 dan h. 106.

28 Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 108-109.

29 Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-

XIV/2016, h. 109.

30 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, h. 18.

Putusan ini menegaskan bahwa SPDP bukan hanya untuk penuntut umum tetapi juga wajib disampaikan untuk Korban/ Pelapor ataupun Terlapor.³¹

4. Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Terkait masa jabatan hakim konstitusi, ada dua putusan terkait. Pertama adalah Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh CSS-UI.³² Kedua, adalah Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh seorang Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Khusus Jakarta Pusat, dan seorang Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan.³³ Putusan 73/PUU-XIV/2016 dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).³⁴ Sedangkan Putusan 53/PUU-XIV/2016 dinyatakan Tolak oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai ketentuan Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi.³⁵

Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan ini, berargumen bahwa masa jabatan hakim MK tidak ada kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman, norma ini merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang. Ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi Indonesia merupakan yang paling singkat 5 tahun, namun dapat dipilih kembali. Hal ini dikhawatirkan akan

mengganggu independensi dan konsistensi hakim yang bersangkutan. Karena itu, MK menegaskan sebaiknya masa jabatan hakim konstitusi lebih lama dan 1 periode saja.³⁶

5. Peraturan Daerah Hanya Dapat di *Judicial Review*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai ketentuan pembatalan peraturan daerah kabupaten/ kota melalui *executive review*. Diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 45 Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Ibnu Jandi (Pemohon Perseorangan).³⁷ Sedangkan Putusan 56/PUU-XIV/2016, dengan objek pengujian ketentuan pembatalan perda provinsi melalui *executive review*. Diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, dan Totok Ristiyono, kelimanya adalah karyawan.³⁸

Mahkamah dalam kedua putusan ini membatalkan ketentuan pembatalan perda provinsi, dan perda kabupaten/ kota melalui *executive review* oleh Pemerintah.³⁹ Putusan tersebut didasarkan pertimbangan selain mengembalikan pada fitrah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah

31 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, h. 147.

32 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016, h. 1.

33 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, h. 1.

34 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016, h. 48.

35 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, h. 99.

36 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, h. 93-97.

37 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, h. 1-10.

38 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, h. 1-2.

39 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016, bagian Amar Putusan h. 102, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, h. 211.

Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD,⁴⁰ *executive review* dinilai dapat menyebabkan persoalan dualitas putusan pengujian peraturan daerah yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴¹

6. Perluasan Makna Zina

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 132/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas KUHP, khususnya mengenai ketentuan perzinahan. Pemohon putusan ini adalah Robby Abbas seorang karyawan swasta yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 834/Pid/B/2015/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Oktober 2015 menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan penjara kepada Pemohon.⁴² Pemohon dipidana karena memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul terjadi, dan mendapat keuntungan dari perbuatan cabul tersebut. Pemohon menilai norma tersebut sebagai sebuah ketidakadilan, dimana dalam kasus atau peristiwa pencabulan yang dimaksud ada 3 subjek hukum, yaitu:⁴³

- 1) Orang yang meminta dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan imbalan;
- 2) Orang yang mencarikan artis;
- 3) Orang (perempuan) yang memberi

jasa berhubungan badan.

Ketentuan KUHP, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 hanya menjerat Pemohon, namun tidak dua pihak lainnya yang terlibat.⁴⁴ Oleh sebab itu, Pemohon dalam *petitum*-nya meminta menambahkan frasa “denda berdasarkan kepatutan”, dan “perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita”.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, menegaskan kejelasan yang terdapat dalam KUHP, perzinahan yang dilakukan laki-laki dewasa yang sudah menikah atau perempuan dewasa yang sudah menikah dipidana penjara apabila ada aduan dari suami atau istri. Namun KUHP tidak mengatur hubungan badan yang dilakukan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang suka sama suka.⁴⁶ Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini, didasarkan Mahkamah bukanlah “*miniparliament*”.⁴⁷

E. MEMPERKUAT MARTABAT MK

Pasca peristiwa yang menimpa Patrialis Akbar, tubuh Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perubahan signifikan kecuali pengisian posisi pengganti Patrialis dan pengetatan pada manajemen data, khususnya terkait akses terhadap draft-draft putusan

40 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, h. 203-204.

41 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, h. 98-99. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, h. 206.

42 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 7.

43 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 7.

44 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 7.

45 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 23.

46 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 48.

47 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 53.

dan dokumen persidangan lainnya. Selain tercoreng oleh dugaan hilangnya dokumen dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPUD), tertangkapnya Patrialis Akbar semestinya tidak hanya menimbulkan gegap gempita di awal, tetapi tidak berlanjut pada penguatan kelembagaan dan perubahan sejumlah UU.

Alur skenario suap yang melibatkan mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, sebagaimana mengemuka pada sidang pembacaan dakwaan atas Basuki Hariman (5/6/2017), selaku terdakwa pemberi suap, menggambarkan persoalan kronis pada kelembagaan MK. Dengan segenap kelemahan yang diidap oleh MK, siapapun rentan digoda dan tergoda untuk bertransaksi dalam penanganan perkara. Dalam dakwaan Basuki, disebutkan bahwa Patrialis mengusulkan agar Basuki menyuap hakim lainnya di MK guna memenangi uji materi, seolah Patrialis meyakini bahwa hakim-hakim lain pun berperilaku seperti dirinya.

Praktik memperdagangkan putusan memiliki daya rusak luar biasa bagi penguatan *rule of law* di Indonesia, karena putusan MK bersifat *erga omnes*, final dan mengikat. Karena itu, jalan penguatan kelembagaan MK tidak cukup hanya dengan mengganti Patrialis dengan hakim baru, seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengangkat Saldi Isra, dibutuhkan upaya penguatan holistik kelembagaan MK, sehingga praktik-praktik koruptif dan tidak akuntabel bisa dicegah di masa yang akan datang.

Kualitas proses rekrutmen pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah faktor tunggal terjadinya suap atas Patrialis Akbar. Selain integritas personal yang di bawah

rata-rata, terdapat 4 masalah kelembagaan mengapa hakim konstitusi, kepaniteraan, atau staf Mahkamah rentan memperdagangkan pengaruh dan putusan dalam berbagai kasus.

Pertama, absolutisme kewenangan MK. Pada kewenangan pengujian UU, MK adalah *negative legislator*, tetapi MK kemudian memperluas kewenangan dirinya dengan menjadi *positive legislator*, yang mengambil otoritas DPR dan presiden melalui praktik pembuatan norma baru (*ultra vires*) dan memutus perkara melampaui apa yang diajukan oleh pemohon (*ultra petita*). Bahkan MK juga bisa mengadili dirinya sendiri, seperti terjadi dalam kasus pemangkasan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim konstitusi. Bermula dari kewenangan absolut itu pula upaya penguatan kelembagaan MK melalui UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang MK dan UU 4/2014 tentang Perubahan Kedua, semuanya diabaikan dan ditolak oleh Mahkamah sendiri, padahal UU 4/2014 yang terbit pascaperistiwa Akil Mochtar (2/10/2013) menawarkan paket penguatan sistem rekrutmen yang akuntabel dan pengawasan permanen pada hakim MK.

Kedua, lemahnya desain *check and balances* pada kelembagaan MK. Penegasan MK sebagai *negative legislator*, sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan kekuasaan yang diatur dengan UUD. Pembatasan ini bagian dari kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) agar MK tidak melampaui kewenangan yang diatur dalam UUD. Tetapi, perluasan kewenangan oleh dirinya sendiri telah memperkokoh MK menjadi lembaga dengan kewenangan absolut dan satu-satunya lembaga yang tidak memiliki kontrol eksternal dalam menjalankan kewenangannya. Untuk menjaga martabat kelembagaan, MK tidak

hanya membutuhkan pengawasan internal sebagaimana selama ini dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan yang bekerja secara temporer, tetapi juga membutuhkan pengawasan eksternal oleh lembaga negara lain yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim. Meski kewenangan KY pernah diamputasi berdasarkan putusan No. 005/PUU-IV/2006 yang menguji UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah dua kali prahara di tubuh MK, tidak ada pilihan kecuali kembali memperkuat kewenangan KY.

Ketiga, terkait akuntabilitas sistem seleksi hakim konstitusi. Ketentuan mengenai seleksi diatur dalam Pasal 24C (3) UUD 1945 yang memberikan mandat pada MA, DPR, dan presiden mengajukan hakim konstitusi tanpa aturan operasional yang detil. Kontroversi pemilihan Patrialis Akbar sudah semestinya mendorong DPR dan Presiden untuk memperkuat sistem seleksi yang akuntabel dan berintegritas.

Keempat, manajemen peradilan. Dalam kasus Patrialis Akbar, perkara yang menjadi medium suap adalah permohonan No. 129/PUU-XIII/2015 yang menguji UU 41/2014 tentang Perubahan atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU ini mulai diperiksa pada 5/11/2015 dan sidang terakhir pada 16/5/2016. Berdasarkan keterangan Ketua MK, Arif Hidayat (26/1), Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah berlangsung dan hanya tinggal menunggu pembacaan putusan dalam sidang pleno. Jika sidang terakhir dilaksanakan pada 16/5/2016 dan sampai Patrialis Akbar terlilit suap putusan itu belum dibacakan, maka ada rentang waktu lebih dari 8 bulan untuk seorang pemohon memperoleh keadilan atas persoalan yang diajukannya. Rentang waktu yang begitu lama

tanpa proses yang terbuka inilah yang menjadi salah satu medium terjadinya proses transaksi. Bukan hanya yang dialami oleh Patrialis Akbar, tetapi sistem ini membuka kesempatan siapapun para hakim konstitusi untuk terbawa arus dari pihak-pihak yang berperkara di MK atau pihak lain yang berkepentingan.

Langkah penguatan holistik harus dimulai dengan memastikan para hakim MK membuka diri dan menerima setiap upaya penguatan yang dilakukan oleh DPR dan presiden sebagai pembentuk UU. Praktik perluasan kewenangan oleh dirinya sendiri harus diakhiri dan segera dibatasi secara limitatif dalam UUD 1945 di masa yang akan datang dan/atau revisi UU MK dengan ketentuan larangan pembatalan oleh MK, karena menyangkut dirinya sendiri. Untuk memperkuat pengawasan, desain ulang sistem *check and balances* yang berfokus pada pembatasan kekuasaan, sesuai prinsip *distribution of power* dalam prinsip negara hukum mutlak dilakukan.

Selanjutnya, selain melalui revisi UU MK, konvensi ketatanegaraan diperlukan untuk memulihkan kewenangan KY sehingga bisa menjadi pengawas eksternal permanen terhadap hakim konstitusi. Formula yang ditawarkan dalam UU 4/2014 tentang Perubahan UU MK yang dibatalkan MK juga bisa kembali diadopsi oleh DPR dan presiden dengan merevisi UU MK dan UU relevan lainnya, dimana Majelis Kehormatan MK dibuat secara permanen dan secara reguler melakukan pengawasan, termasuk dengan mekanisme sidang terbuka.

Sementara, terkait rekrutmen hakim konstitusi, formula yang disusun dalam UU 4/2014 penting untuk kembali diadopsi. Sistem rekrutmen ini mengadopsi panel ahli

dan menyerahkan kepantasan dan kelayakan seorang calon hakim konstitusi pada panel ahli. Panel ini juga berlaku secara seragam di tiga institusi yang memiliki kewenangan mengajukan calon hakim. Dengan jalan ini, selain integritas dan kenegarawanan yang bisa diuji, bias politik dari masing-masing institusi pengusul juga bisa dihindari. Sedangkan untuk membatasi ruang korupsi, di bidang manajemen peradilan diperlukan pengaturan standar rentang waktu penanganan suatu perkara dari sidang pendahuluan, proses pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim, hingga pembacaan putusan dalam sidang pleno. Ketentuan yang *rigid* tentang rentang waktu ini dapat berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi di tubuh MK.

F. KESIMPULAN

1. Pada periode riset ini, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya melakukan Pengujian Undang-undang (PUU), telah berkontribusi pada pemajuan hak-hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pemajuan prinsip penyelenggaraan negara hukum (*rule of law*). Terdapat 23 putusan dengan *tone* positif dan 93 *tone* netral. Hanya 5 putusan MK yang memiliki *tone* negatif. Secara umum MK masih merupakan mekanisme paling efektif dalam perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi putusan MK pada periode ini tidak menggambarkan aktivisme MK dan gagasan pembangunan hukum yang berkarakter.
2. Mahkamah Konstitusi menyatakan 40 pasal inkonstitusional dalam 21 UU dan menuntut tindak lanjut dari para penyelenggara negara, baik para pembentuk UU maupun organ pelaksana UU. Kepatuhan pada putusan MK belum menjadi perhatian serius pemerintah, DPR dan para pelaksana UU. Gagasan tentang perlunya mekanisme yang *justiciable* menegakkan putusan MK belum mendapat perhatian negara.
3. Mahkamah Konstitusi masih menjalankan praktik-praktik ‘menyimpang’ dalam bentuk *ultra petita*, *ultra vires*, dan inkonsisten dalam memutus obyek yang sama. Pada periode riset ini terdapat 1 putusan *ultra petita*, 15 norma baru yang diputus secara *ultra vires*, dan 3 isu konstitusional yang menggambarkan inkonsistensi MK.
4. Mahkamah Konstitusi belum memiliki perangkat dalam bentuk prosedur dismissal yang efektif untuk memastikan hanya permohonan yang benar-benar berkualitas dan memenuhi syarat formil yang bisa diperiksa pada persidangan-persidangan berikutnya. Terdapat 41 putusan dengan amar Tidak Dapat Diterima, yang semestinya sejak awal sudah bisa diputus MK tanpa melalui proses persidangan berkali-kali. Dalam memutus permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah Konstitusi terlihat mundur dari periode tahun sebelumnya. Pada periode ini Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang permohonan dengan amar Tidak Dapat Diterima lebih dari 3 kali persidangan pada sebanyak 18 permohonan.
5. Jumlah putusan gugur sebanyak 5 putusan dan 11 ketetapan dikabulkannya penarikan kembali permohonan oleh Pemohon menunjukkan tingkat ketidakseriusan Pemohon dalam PUU di MK masih tinggi yakni 17% dari total jumlah putusan periode ini.

6. Manajemen waktu berperkara di Mahkamah Konstitusi masih menjadi tantangan serius bagi meningkatnya kualitas putusan dan kinerja MK. Dari 121 putusan, terdapat 38 putusan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Menunda perkara hanya akan mengundang potensi abusif pada diri Mahkamah, baik dari oknum hakim seperti Patrialis Akbar, maupun para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
7. Momentum prahara MK jilid II dengan aktor Patrialis Akbar yang tertangkap oleh KPK, belum mampu mendorong MK dan para pembentuk UU untuk memperkuat MK secara holistik dan menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Hanya pengisian hakim MK dan pengetatan sirkulasi/ akses draft putusan yang diperbarui oleh MK. Sementara soal urgensi pengawasan eksternal, mendesain ulang sistem *check and balances*, dan pola rekrutmen hakim yang akuntabel, belum menjadi perhatian DPR dan Presiden selaku pemegang otoritas legislasi.

G. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mahkamah Konstitusi mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkarakter, sekaligus untuk memproteksi bias-bias dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang terjadi di luar persidangan, karena tugas MK adalah menegakkan keadilan konstitusional.
2. DPR dan Presiden membentuk suatu perangkat dan mekanisme untuk memastikan implementasi putusan MK secara konsisten. Tanpa perangkat dan mekanisme kecenderungan ketidakpatuhan pada putusan MK akan terus meningkat dan merusak praktik ketatanegaraan Indonesia.
3. Mahkamah Konstitusi secara terus menerus mengurangi praktik *ultra petita* dan *ultra vires* serta inkonsistensi dalam pengambilan keputusan.
4. Mahkamah Konstitusi meningkatkan mekanisme prosedur dismissal sebagai instrumen untuk mencegah digunakannya MK sebagai *exercise* pencarian keadilan tanpa standar formil yang telah ditetapkan. Mekanisme ini juga memungkinkan MK menghemat waktu dan anggaran persidangan untuk perkara-perkara yang nyata-nyata tidak memiliki kualifikasi perkara konstitusional.
5. Mahkamah Konstitusi dan/atau DPR dan Presiden menyusun hukum acara khusus mengatur manajemen waktu persidangan untuk menghindari *justice delayed justice denied*.
6. DPR dan Presiden memprakarsai revisi UU MK untuk mengatur pembatasan kewenangan absolut MK, desain *check and balances*, pengawasan eksternal, dan mekanisme rekrutmen hakim yang lebih akuntabel.[]

LAMPIRAN 1

TABEL 15. PUTUSAN YANG DIKABUL DAN HARUS DITINDAKLANJUTI

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Bentuk Amar	Norma Yang Dikabul	Tindak Lanjut	Institusi
1.	69/PUU-XIII/2015	1/1974 (Perkawinan)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 29 (1) (3) (4): Perjanjian perkawinan dimaknai pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan. Tidak dapat dicabut ataupun dirubah.	Revisi	Pemerintah dan DPR
2.	72/PUU-XIII/2015	13/2003 (Ketenagakerjaan)	Inkonstitusional	Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penanggunahan” dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku.	Revisi	Pemerintah dan DPR
3.	82/PUU-XIII/2015	36/2014 (Tenaga Kesehatan)	Inkonstitusional	Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 94 dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku. Pasal-pasal ini mengatur tentang tenaga medis melalui UU Tenaga Kesehatan.	Revisi	Pemerintah dan DPR
4.	102/PUU-XIII/2015	8/1981 (KUHAP)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 82 ayat (1) huruf d: Praperadilan gugur ketika sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan.	Revisi	Pemerintah dan DPR
5.	111/PUU-XIII/2015	30/2009 (Ketenagalistrikan)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1). Praktik penyediaan tenaga listrik dalam pasal-pasal ini ditekankan dikuasai oleh negara.	Revisi	Pemerintah dan DPR
6.	114/PUU-XIII/2015	2/2004 (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)	Inkonstitusional	Pasal 82 sepanjang frasa “Pasal 159” dinyatakan inkonstitusional. Pasal 82 ini mengatur mengenai jangka waktu 1 tahun untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial.	Revisi	Pemerintah dan DPR

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Bentuk Amar	Norma Yang Dikabul	Tindak Lanjut	Institusi
7.	128/PUU-XIII/2015	6/2014 (Desa)	Inkonstitusional	Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf c. Mengenai syarat calon kepala desa yang harus berdomisili di desa setempat dinyatakan inkonstitusional.	Revisi	Pemerintah dan DPR
8.	129/PUU-XIII/2015	41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 36E ayat (1) mengenai syarat pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara, putusan ini tidak merubah apapun dari ketentuan pasal ini.	-	-
9.	130/PUU-XIII/2015	8/1981 (KUHAP)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 109 ayat (1): Mengenai ketentuan SPDP wajib diberitahukan 7 hari setelah keluarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.	Revisi	Pemerintah dan DPR Penyidik (pejabat terkait)
10.	135/PUU-XIII/2015	8/2015 (Perubahan Atas UU 1/2015 (Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota))	Inkonstitusional bersyarat	53 (3) huruf a: Mengenai syarat menjadi pemilih pilkada tidak mengalami gangguan jiwa permanen.	Revisi	Pemerintah dan DPR
11.	137/PUU-XIII/2015	23/2014 (Pemerintahan Daerah)	Inkonstitusional	Pasal 251 ayat (2) (3) (8) dan (4). Mengenai mekanisme pembatalan perda kab/kota tidak lagi melalui <i>executive review</i> oleh gubernur.	Revisi	Pemerintah dan DPR
12.	138/PUU-XIII/2015	39/2014 (Perkebunan)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, dan Pasal 107: Mengenai izin pemuliaan tanaman dikesualikan bagi petani kecil, mengenai pelepasan hasil pemuliaan tanaman dikesualikan bagi petani kecil, dan larangan pendudukan lahan tanpa izin tidak berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat.	Revisi	Pemerintah dan DPR

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Bentuk Amar	Norma Yang Dikabul	Tindak Lanjut	Institusi
13.	20/PUU-XIV/2016	11/2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) 20/2001 (Perubahan Atas UU (31/1999 Pemberantasan Tipikor))	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 5 ayat (1) (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tipikor: Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya.	Revisi	Pemerintah dan DPR
14.	21/PUU-XIV/2016	31/1999 (Pemberantasan TIPIKOR diubah melalui UU 20/2001)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 15 Mendefinisikan pemufakatan jahat	Revisi	Pemerintah dan DPR
15.	25/PUU-XIV/2016	31/1999 (Pemberantasan TIPIKOR diubah melalui UU 20/2001)	Inkonstitusional	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3: Mengenai tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi tindak pidana korupsi. Frasa “dapat” dalam Pasal-pasal ini inkonstitusional.	Revisi	Pemerintah dan DPR (Kepolisian- Kejaksaan- KPK-MA dengan badan peradilan umum menjadi instansi terkait yang menjalankan norma ini)
16.	29/PUU-XIV/2016	16/2004 (Kejaksaan)	Inkonstitusional bersyarat	Penjelasan 35 huruf c: Ketentuan mengenyampingkan perkara oleh Jaksa Agung harus memperhatikan saran badan-badan kekuasaan negara.	Revisi	Pemerintah dan DPR Jaksa Agung merupakan pejabat terkait

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Bentuk Amar	Norma Yang Dikabul	Tindak Lanjut	Institusi
17.	39/PUU-XIV/2016	42/2009 (Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)	Inkonstitusional bersyarat	Penjelasan Pasal 4A (2): Mengenai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat tidak diartikan limitatif.	Revisi	Pemerintah dan DPR (Kementerian Keuangan merupakan instansi terkait)
18.	49/PUU-XIV/2016	2/2004 (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 62 ayat (2): Masa tugas hakim ad-hoc untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan keputusan lembaga pengusul dan dapat diusulkan kembali walaupun sudah habis masa jabatan 5 tahun dan sudah diangkat pada 5 tahun berikutnya.	Revisi	Pemerintah dan DPR (MA dan lembaga pengusul hakim ad-hoc merupakan instansi terkait)
19.	51/PUU-XIV/2016	11/2006 (Pemerintahan Aceh)	Inkonstitusional bersyarat	67 (2) huruf g: Syarat kepala daerah bagi mantan narapidana wajib terbuka dan jujur kepada publik.	Revisi	Pemerintah dan DPR (KPU daerah Provinsi dan Kab/Kota Prov. Aceh merupakan pihak terkait)
20.	53/PUU-XIV/2016	3/2009 (Mahkamah Agung)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 7: Ketentuan syarat hakim agung karir yang harus menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun, diubah oleh MK menjadi pernah menjadi hakim tinggi.	Revisi	Pemerintah dan DPR (KY merupakan instansi terkait)
21.	54/PUU-XIV/2016	10/2016 (Perubahan Kedua UU 1/2015 (Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gub, Bup, & Walikota))	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 41 ayat (1) (2) (3), Pasal 48 ayat (9): Acuan pendukung calon perseorangan diubah kembali oleh MK mengacu pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.	Revisi	Pemerintah dan DPR (KPU adalah pelaksana dari putusan ini)

No.	Nomor Putusan	Undang-undang	Bentuk Amar	Norma Yang Dikabul	Tindak Lanjut	Institusi
22.	56/PUU-XIV/2016	23/2014 (Pemerintahan Daerah)	Inkonstitusional	Pasal 251 ayat (1) (4) (5) dan (7): Mengenai pembatalan perda provinsi melalui <i>executive review</i> dinyatakan inkonstitusional.	Revisi	Pemerintah dan DPR
23.	71/PUU-XIV/2016	10/2016 (Perubahan Kedua UU 1/2015 (Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gub, Bup, & Walikota))	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8): Mengenai ketentuan syarat kepala daerah untuk dapat menjadi kepala daerah dikecualikan bagi mantan narapidana tindak kejahatan korupsi, terorisme, makar, keamanan negara, dan tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.	Revisi	Pemerintah dan DPR
24.	77/PUU-XIV/2016	14/2008 (Keterbukaan Informasi)	Inkonstitusional bersyarat	Pasal 33 Mengenai mekanisme pemilihan komisioner Komisi Informasi Publik.	Revisi	Pemerintah dan DPR
25.	92/PUU-XIV/2016	10/2016 (Perubahan Kedua UU 1/2015 (Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gub, Bup, & Walikota))	Inkonstitusional	Pasal 9 huruf a: Mengenai konsultasi KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dengan lembaga lain, hanya sebatas konsultasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Revisi	Pemerintah dan DPR (KPU adalah pelaksana dari putusan ini)
26.	95/PUU-XIV/2016	18/2003 (Advokat)	Inkonstitusional bersyarat	Pelaksana PKPA diubah menjadi organisasi advokat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.	Revisi	Pemerintah dan DPR (organisasi advokat dan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum merupakan instansi terkait)

LAMPIRAN 2

DESKRIPSI PUTUSAN BERDASARKAN *TONE* PUTUSAN

A. *TONE* NEGATIF

1. Jangka Waktu Pengajuan Tuntutan Ke PHI Oleh Pekerja

Putusan 114/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh 10 Pekerja yang berasal dari 10 perusahaan yang berbeda, salah satunya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas batas waktu 1 tahun dapat diajukannya tuntutan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan dalil seharusnya tidak dibatasi jangka waktu Pekerja untuk menuntut haknya terhadap Pemberi Kerja/ Pengusaha di Pengadilan.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jangka waktu merupakan jangka waktu yang proporsional menyeimbangkan kepentingan pengusaha dengan pekerja agar persoalan tidak berlarut-larut.¹

SETARA Institute, memberi *tone* negatif pada putusan ini didasarkan alasan Pekerja dalam posisi yang tidak seimbang dengan Pemberi Kerja/ Pengusaha, seharusnya hak pekerja dalam mencari keadilan untuk dirinya tidak dibatasi jangka waktunya.

2. Penyadapan

Putusan 20/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Setya Novanto menguji konstitusionalitas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor mengenai ketentuan “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti” yang tercantum dalam UU ini.

Pemohon (Setya Novanto) menganggap penyelidikan dan pemanggilan terhadapnya yang dilakukan didasarkan hasil rekaman yang tidak sah (*illegal*) melanggar prinsip *due process of law*. Seharusnya, menggunakan rekaman yang diambil oleh Ma’roef Sjamsoedin oleh Kejaksaan Agung tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip hak atas privasi.²

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan ini membenarkan bahwa rekaman adalah bukti sah. Namun alat bukti yang tidak didapat dengan cara sah menjadi tidak sah *unlawful legal evidence* maka bukti dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.³ Bahwa penyadapan agar melindungi hak atas privasi warga negara harus dilakukan secara sah.

¹ Lihat Putusan 114/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 32.

² Lihat Putusan 20/PUU-XIV/2016, h. 86.

³ Lihat Putusan 20/PUU-XIV/2016 bagian Pertimbangan Hukum, h. 96.

SETARA Institute memberi *tone* negatif terhadap putusan ini, hal ini merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum. Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan memang intersepsi hanya bisa dilakukan atas izin pengadilan yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk tujuan menghindari kesewenang-wenangan. Akan tetapi jika bukti rekaman itu dimiliki oleh individu warga negara dalam interaksinya dengan pihak-pihak lain dan yang bersangkutan bukanlah penegak hukum, maka semestinya diberlakukan berbeda. Dapat dibayangkan, bukti-bukti elektronik yang dimiliki oleh orang-orang yang berperkara dan dibuat untuk memproteksi diri atau memperkuat pembelaan diri, akan begitu saja diabaikan oleh pengadilan. Dampak putusan ini tentu saja negatif bagi penegakan hukum, karena *chat* dalam *WA/SMS* atau *CCTV* yang diperoleh seseorang dalam interaksinya dengan individu lain, tidak bisa digunakan untuk membela diri.

Ketentuan ketidakberlakuan bukti elektronik yang diperoleh secara tidak sah semestinya hanya untuk aparat hukum. Dalam kasus Novanto, jika Jaksa Agung mencari kesalahan Novanto dengan cara menyadap maka tidak dibenarkan. Tetapi Jaksa Agung bisa menggunakan bukti rekaman dari Sudirman Said (bukan penegak hukum) maka seharusnya bisa dibenarkan. Apalagi jika rekaman tersebut

mengandung substansi mengenai relevansi peristiwa dan juga dianggap memiliki keaslian/otensitas sebagai alat bukti.

3. Pemufakatan Jahat

Putusan 21/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Setya Novanto yang menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yakni Pasal 15 yang mengatur tentang pemufakatan jahat.

Menurut Pemohon, ia tidak memiliki kualitas yang disyaratkan oleh UU mengenai Pemufakatan Jahat. Norma ini menurutnya tidak memiliki kejelasan dan ada masalah dengan normanya, tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan Konstitusi dan asas negara hukum.⁴ Bagi Pemohon, *Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.*⁵ Dan tindak pidana dalam pasal ini harus jelas mengacu pada Pasal 2, Pasal 3,

4 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 105.

5 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 106.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor.⁶

Mahkamah Konstitusi mengafirmasi permohonan Pemohon, bahwa “*pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana*.”⁷ Dan tindak pidana korupsi diartikan Mahkamah Konstitusi adalah Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.⁸

4. Merugikan Keuangan Negara

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor terkait frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Menurut Pemohon, frasa “dapat” ini memberi peluang kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, karena esensi korupsi adalah tidak ada korupsi tanpa kerugian negara.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggeser paradigma bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi diartikan *potensial loss*¹⁰ namun merupakan implikasi: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau korporasi; dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud UU Tipikor. Dengan demikian menurut MK, kerugian keuangan negara tidak lagi *potential loss* namun *actual loss* untuk dapat diterapkan dalam tipikor.¹¹

Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi banyaknya terjadi kriminalisasi kebijakan yang didasarkan pada kerugian keuangan negara yang tidak jelas lembaga mana yang berhak menentukan maka frasa ‘dapat’ ini menciptakan ketidakpastian hukum.

5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang menguji konstitusionalitas UU 18/2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1) mengenai penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menciptakan norma baru dengan menyatakan bahwa PKPA diselenggarakan oleh organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.¹²

SETARA Institute memberi *tone* negatif pada putusan ini karena dinilai bias akan kepentingan perguruan tinggi, bahwa

6 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 105 dan h. 106.

7 Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 108-109.

8 Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIV/2016, h. 109.

9 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016, h. 110.

10 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016, h. 112.

11 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016, h. 113.

12 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 95/PUU-XIV/2016 bagian Amar Putusan, h. 43.

standar kompetensi hanya dapat dicetak oleh perguruan tinggi, padahal dalam PKPA yang diajarkan adalah keterampilan yang bukan suatu pengembangan keilmuan baru yang selama ini diklaim menjadi domain perguruan tinggi.

B. *TONE POSITIF*

1. **Pemberian Imbalan Pada Pemegang Hak Cipta**

Putusan Mahkamah Konstitusi 52/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 28/2014 tentang Hak Cipta, yakni Pasal 51 ayat (1) mengenai pemakaian hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta oleh negara untuk kepentingan umum harus diberikan imbalan. Persoalan konkrit yang dialami oleh pemohon dalam putusan ini dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa persoalan pemohon adalah terkait implementasi norma.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini semakin menegaskan mengenai hak cipta, yang merupakan hak eksklusif, yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, namun di dalamnya terkandung jiwa Pasal 33 UUD bahwa hak cipta mempunyai fungsi sosial. Dan dapat dilakukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta.¹³

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 52/PUU-XIII/2015, h. 26 & 27.

2. **Penegasan Hak Atas Tanah Hanya Hak Masyarakat Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 mengenai hak atas tanah hanya milik warga negara Indonesia.

Putusan ini menegaskan bahwa tanah merupakan hak bangsa yang merupakan hak rakyat. Pengundangan UU Agraria didasari ketika masa penjajahan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati tanah karena hanya diposisikan sebagai tenaga pemasaran produk Belanda dan tidak dapat mencampuri hukum tanah buatan Belanda.¹⁴

Atas dasar kondisi di atas, UU 5/1960 menegaskan penjabaran Pasal 33 UUD bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan selanjutnya rumusan Pasal 21 bahwa “hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, merupakan asas nasionalitas. Hanya warga negara Indonesia saja yang memiliki hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, guna melindungi rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum merdeka. Orang asing tidak mempunyai dasar legalitas apapun untuk memiliki tanah Indonesia.¹⁵

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 148.

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 148-150.

3. Ketentuan Membebaskan Perusahaan Membayar Upah Minimum

Putusan 72/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) mengenai pembebasan perusahaan untuk membayar upah minimum.

Bahwa untuk menjaga kelangsungan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, maka untuk perusahaan yang tergolong *infant* industri dapat menangguk pembayar upah minimum. Namun penanggukan pembayaran upah minimum ini dihitung sebagai hutang pengusaha kepada pekerja.¹⁶

Sedangkan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) adalah membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam waktu tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Ketentuan membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum ini rentan akan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, karena ketentuan pembayaran upah dibawah upah minimum ini harus didasarkan pada penetapan pejabat yang berwenang/ gubernur atas permintaan pengusaha.¹⁷

4. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan

Putusan Nomor 88/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai Pasal 50 ayat (2) mengenai wadah tunggal organisasi profesi kesehatan. Dengan didasarkan pada tujuan pembentukan organisasi profesi adalah meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tenaga kesehatan yang menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang. Dengan berhimpun di satu wadah organisasi profesi, maka pemerintah dengan mudah untuk mengontrol, yang berbeda dengan hak sipil dan politik yang memerlukan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah. Perbedaan jenjang pendidikan dan kompetensi sarjana farmasi, ahli farmasi madya, dan analisis farmasi tidak serta merta menjadikan kepengurusan tidak efektif dan tidak fokus pada satu kegiatan pekerjaan, justru memberi kesempatan anggota untuk menyumbangkan berbagai ide dan pemikiran sehingga memperkaya pemahaman.¹⁸

5. Gugurnya Gugatan Praperadilan

Dalam Putusan 102/PUU-XIII/2015, MK menyeragamkan penafsiran mengenai kapan gugatan praperadilan harus dinyatakan gugur. Ditegaskan bahwa praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan.¹⁹

16 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 36.

17 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 38-39.

18 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 23-24.

19 Lihat Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 51-52 dan bagian Amar Putusan h. 56.

6. Uji Kompetensi Dokter dan Konsil Kedokteran

Melalui Putusan 82/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan terkait pengaturan mengenai Konsil Kedokteran dan Uji Kompetensi Kedokteran yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pemohon bahwa pengaturan tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga kedokteran. Sehingga, kekhususan yang berkenaan dengan konsil kedokteran (untuk pengawasan eksternal independen) dan uji kompetensi dokter tidaklah seharusnya diatur dalam UU ini. Karena tenaga kedokteran memiliki kekhasan yang berbeda dengan tenaga kesehatan.²⁰

7. KPK Dapat Mengangkat Penyidiknya Sendiri

Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menolak permohonan pemohon untuk menyatakan ketentuan KPK dapat mengangkat penyidiknya sendiri, meneguhkan ketentuan bahwa KPK dapat mengangkat penyidiknya sendiri berkontribusi positif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

8. Listrik Dikuasai Oleh Negara

Putusan 111/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas UU 30/2009 tentang

Ketenagalistrikan, menegaskan bahwa listrik adalah cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh karenanya harus dikuasai oleh negara. Penyelenggaraan penyediaan listrik, tidak boleh menghilangkan penguasaan oleh negara yang terdiri dari kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi.²¹

9. Ketentuan Domisili Calon Kepala Desa

Desa sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan pada domisili telah berkesesuaian dengan Pasal 28(2) UUD mengenai pemajuan hak kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara, dimana berdasar rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memberi batasan dan syarat terkait dengan domisili di daerah setempat. Putusan 128/PUU-XIII/2015 berkontribusi memajukan dan memberi ruang pilihan kepala desa yang lebih variatif (memberikan yang sama pada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan).

10. Ketentuan Penyampaian SPDP Dalam Jangka Waktu 7 Hari

Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas UU 8/1981 tentang KUHAP, khususnya mengenai ketentuan menyampaikan SPDP kepada jaksa penuntut umum.

²⁰ Lihat Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 220-221.

²¹ Lihat Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 bagian Pertimbangan Hukum, h. 103 dan 105.

Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa terlanggarnya *due process of law* jika penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum tertunda. Mahkamah memandang waktu 7 hari cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut. Dan menurut Mahkamah menyampaikan SPDP tidak hanya untuk Penuntut Umum namun juga untuk Korban/ Pelapor ataupun Terlapor.²²

11. Pasal Perzinahan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 132/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas KUHP, khususnya mengenai ketentuan perzinahan, mengatakan bahwa dalam KUHP, perzinahan yang dilakukan laki-laki dewasa yang sudah menikah atau perempuan dewasa yang sudah menikah dipidana penjara apabila ada aduan dari suami atau istri. Namun KUHP tidak mengatur hubungan badan yang dilakukan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang suka sama suka.

Permohonan pemohon adalah memasukkan ketentuan perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan dewasa yang tidak terikat pernikahan atas dasar suka sama suka. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini, karena menilai bukanlah kewenangannya untuk menentukan suatu kebijakan kriminal.²³

22 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, h. 147.

23 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2015, h. 53.

12. Pembatalan Peraturan Kabupaten/Kota Hanya Melalui *Judicial Review*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai ketentuan pembatalan peraturan daerah kabupaten/ kota melalui *executive review*. Mahkamah dalam putusan ini membatalkan ketentuan ini didasarkan pertimbangan menghindari dualitas putusan atas pengujian peraturan kabupaten/ kota yang sama.²⁴

13. Penguatan Petani Kecil dan Masyarakat Hukum Adat

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas UU 39/2014 tentang Perkebunan, Mahkamah mengecualikan ketentuan izin dalam pencarian sumber daya genetik oleh petani kecil tidak membutuhkan izin menteri,²⁵ tidak harus meminta izin bagi petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman,²⁶ petani kecil tidak harus melepaskan hasil pemuliaan tanamannya,²⁷ dan sanksi pidana pendudukan hutan tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat.²⁸

24 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, h. 206.

25 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015, h. 279-280.

26 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015, h. 280-281.

27 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015, h. 281-282.

28 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015, h. 284-285.

14. Sanksi Larangan Pengrusakan Hutan

Putusan Mahkamah Konstitusi 139/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya mengenai sanksi atas pengrusakan hutan.

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa larangan pengrusakan hutan dalam undang-undang ini sudah sesuai dengan 3 karakter tindak pidana guna perlindungan terhadap masyarakat yaitu: 1) pencegahan bahaya lingkungan (*prevention of harm*); 2) prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) bahwa memperhatikan ancaman kerusakan serius yang tidak dapat dipulihkan; 3) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).²⁹

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup di dalam hutan tersebut yang hidup turun temurun dan bukan untuk tujuan komersial.³⁰

15. Deponering Oleh Jaksa Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi 29/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 16/2004 tentang Kejaksaan, khususnya mengenai kewenangan *deponering* oleh Jaksa Agung. Mahkamah dalam putusan ini, menegaskan bahwa *deponering* ini bukanlah melanggar kepastian hukum ataupun diskriminatif, namun untuk kepentingan umum.³¹ Mahkamah juga menegaskan bahwa

Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.³²

16. Syarat Calon Hakim Agung Karier

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung khususnya mengenai syarat menjadi calon hakim agung karir. Dalam putusan ini MK, menyatakan ketentuan 3 tahun menjadi hakim pengadilan tinggi bertentangan dengan UUD. Syarat calon hakim karir yang harus berpengalaman paling sedikit 20 tahun, dan 3 tahun hakim pengadilan tinggi, dinilai utopis. Karena syarat ini sulit, namun syarat ini tidak dapat dihilangkan namun diganti cukup dengan pengalaman pernah menjadi hakim pengadilan tinggi.³³

17. Acuan Dukungan Calon Perseorangan

Melalui Putusan 54/PUU-XIV/2016 yang menguji konstitusionalitas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai acuan dukungan calon perseorangan dalam Pilkada. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 60/PUU-XIV/2016 mendasarkan persentase dukungan pada calon perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih dimuat dalam daftar calon pemilih tetap atau pun sudah termuat dalam

29 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XII/2015, h. 115-116.

30 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XII/2015, h. 117.

31 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-

XIV/2016, h. 100.

32 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, h. 101-102.

33 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, h. 91-92 dan 99.

daftar pemilih tetap.³⁴

Mempertimbangkan kembali, terhadap kasus dimana seseorang yang telah memiliki hak pilih namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau daftar calon pemilih tetap, maka situasi ini menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu atau pemilihan.³⁵

18. Pembatalan Peraturan Daerah Hanya Melalui *Judicial Review*

Putusan 56/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai pembatalan peraturan daerah provinsi yang dilakukan mekanisme *executive review*. Mahkamah Konstitusi membatalkan mekanisme *executive review* ini didasarkan persoalan dualitas putusan pengujian peraturan daerah provinsi yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁶

19. Kebijakan Cuti Kampanye

Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya mengenai ketentuan wajib

kampanye bagi petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah pada daerah tersebut.

Menurut Mahkamah, ketentuan cuti bagi petahana merupakan hukum yang mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana. Jika petahana tidak diwajibkan cuti kampanye maka membuka potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan yang berakibat terhadap ketidaksetaraan antarkontestan, menciderai netralitas, dan merugikan pihak lain atau masyarakat pemilih yang berhak atas pilkada berkualitas.³⁷

Ketentuan ini sebenarnya adalah ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan kembali dalam Pilkada. Plt kepala daerah pada dasarnya harus berbagi fokus dengan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga menurut Mahkamah penggantian tugas oleh Plt pun tidak maksimal. Oleh karena itu seharusnya dirumuskan pengaturan mengenai pengawasan mencegah penyalahgunaan itu.³⁸

20. Pengangkatan Kembali Komisioner Komisi Informasi

Putusan 77/PUU-XIV/2016 yang menguji konstitusionalitas UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi khususnya ketentuan dapat diangkat kembali (Komisioner Komisi Informasi). Mahkamah Konstitusi memberi

34 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, h. 81.

35 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, h. 82.

36 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, h. 98-99.

37 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, h. 100-101.

38 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, h. 101-102.

tafsir konstitusional atas ketentuan ini, bahwa frasa “*dapat diangkat kembali*” tidak dapat ditafsir pemberian kewenangan secara sepihak, karena pengangkatan komisioner komisi informasi telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi. Dan membaca ketentuan pengangkatan komisioner komisi informasi secara keseluruhan.³⁹

21. Penyedia Angkutan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan penyedia angkutan umum. Pemohon menilai ketentuan dalam UU ini tidak mengakomodir perorangan sebagai pelaksana dalam penyedia jasa angkutan perorangan yang menggunakan fasilitas *online*.⁴⁰

Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa angkutan *online* harus berbadan hukum karena hal ini akan lebih menjamin kepastian. Persoalan ini dinilai bukan persoalan konstitusionalitas norma namun persoalan implementasi norma yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan dibawah undang-undang.⁴¹

22. Konsultasi KPU Dengan Lembaga Negara Lain Dalam Menyusun PKPU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai ketentuan KPU dalam membuat peraturan KPU dan peraturan teknis mengenai pemilihan harus konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Mahkamah Konstitusi membatalkan atau menyatakan ketentuan ini inkonstitusional,⁴² dengan dalil latar belakang KPU adalah berawal dari gagasan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), sehingga MPR saat amandemen memang sengaja dan menyadari betul pemilu harus demokratis dan dibutuhkan lembaga yang kredibel untuk mencapai pemilu yang demokratis.⁴³

Selanjutnya, MK mendefinisikan kemandirian sebagai keadaan dimana tidak ada kepentingan, pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sinkronisasi dalam agenda ketatanegaraan dalam tahapan pemilu dan pilkada dibutuhkan. Maka dapat dilakukan konsultasi, namun dalam rangka keselarasan aturan UU dengan PKPU/Peraturan teknis.⁴⁴

39 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016, h. 42-43.

40 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, h. 21.

41 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, h. 22-23.

42 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, h. 80-81.

43 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, h. 71-72.

44 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, h. 71-72.

KPU mandiri dalam membentuk peraturannya namun diperlukan koordinasi dengan lembaga lain terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Namun secara faktual, hanya PKPU dan Bawaslu yang harus konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Hal ini memang membedakan derajat kemandirian lembaga negara tersebut.⁴⁵

Namun konsultasi tersebut tidak mengganggu kemandirian KPU maka masih dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD. Persoalannya adalah kekuatan mengikat keputusan pembentuk UU dalam forum dengar pendapat tersebut, memberi ketidakpastian hukum, karena tidak mungkin dalam forum dengar pendapat ada suara bulat, frasa ini terlalu berlebihan dan mengaburkan makna konsultasi.⁴⁶

23. BPJS Sebagai Sistem Jaminan Sosial Yang Bersifat Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meneguhkan BPJS sebagai sistem jaminan sosial nasional yang sesuai Pasal 34 ayat (2) UUD dan mencakup seluruh masyarakat. Menekankan tidak ditutupnya peran swasta ataupun daerah dalam menyediakan jaminan sosial.⁴⁷

45 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, h. 75-79.

46 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, h. 78-80.

47 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, h. 30-32.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Inggrit Ifani & Ismail Hasani, 2016. *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Inggrit Ifani & Ismail Hasani, 2015. *Melemahnya Praktik Judicial Activism Dalam Putusan MK: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2014-2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 111/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-XII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 139/PUU-XII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER
LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2016-2017

Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 38/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 54/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 60/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 73/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 77/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 78/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 92/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 95/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 101/PUU-XIV/2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/09/12003211/putusan.mk.soal.uu.peternakan.sama.dengan.draf.yang.disita.kpk>, pada 7 Mei 2017. []

PROFIL PENELITI



Inggrit Ifani, perempuan kelahiran Jakarta pada 18 Maret 1992 ini adalah salah satu peneliti SETARA Institute dengan keahlian *rule of law*, dan Hukum Konstitusi. Sarjana Hukum dengan kekhususan Tata Negara ini menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak mahasiswa, Ifani aktif di Forum Lingkar Pena dan pernah terlibat dalam berbagai diskusi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci). Beberapa laporan penelitian yang pernah dipublikasikan adalah Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* PUU MKRI (2015), Melemahnya Praktik *Judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2015), Studi

Kebijakan tentang Tantangan Peradilan Pilkada dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral (2015), Gagasan Desain Peradilan Pilkada di Indonesia (2015), dan Mendorong Kepatuhan Penyelenggara Negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi (2016).



Ismail Hasani, Pengajar Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2003. Hasani adalah Direktur Riset SETARA Institute sekaligus sebagai peneliti dengan keahlian *rule of law*, hak asasi manusia, dan *human security*. Meraih gelar kesarjanaan bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan pendidikan S2 diselesaikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini Hasani sedang menyelesaikan studi

doktoral bidang Hukum Tata Negara di Universitas Gajah Mada (UGM). Selain menulis karya ilmiah populer untuk Harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika, Hasani telah menulis dan mengedit buku-buku riset di antaranya, Wajah Para 'Pembela' Islam (Pustaka Masyarakat Setara, 2011), Transformasi dari Radikalisme menuju Terorisme (Pustaka Masyarakat Setara, 2012), Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak asasi Manusia (Pustaka Masyarakat Setara, 2013), Masa Depan Mahkamah Konstitusi (Pustaka Masyarakat Setara, 2013), dan *The Decreasing Space for Non-Religious Expression in Indonesia: The Case of Atheism dalam Religion, Law, and Intolerance in Indonesia*, Edited by Tim Lindsey and Helen Pausacker (Routledge, 2016).

PROFIL LEMBAGA

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah organisasi berbasis perhimpunan yang didirikan oleh 28 tokoh, pemikir, dan aktivis yang menaruh kepedulian pada pemajuan HAM, *rule of law*, demokrasi, pluralisme dan perdamaian di Indonesia. Sejak didirikan pada 14 Oktober 2005, SETARA Institute telah memproduksi berbagai pengetahuan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, dinamika perlindungan hak konstitusional warga, dan berbagai laporan studi kebijakan pada tema-tema yang menjadi area perhatiannya. SETARA Institute adalah salah satu organisasi yang secara reguler mempublikasikan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan sejak 2007 hingga sekarang. []

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua	:	Azyumardi Azra
Sekretaris	:	Benny Soesetyo
Anggota	:	Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua	:	Hendardi
Wakil Ketua	:	Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	:	Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	:	D. Taufan
Bendahara	:	Despen Ompusunggu
Direktur Riset	:	Ismail Hasani

Badan Mandiri

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid | 15. Luhut MP Pangaribuan |
| 2. Ade Rostiana S. | 16. M. Chatib Basri |
| 3. Azyumardi Azra | 17. Muchlis T |
| 4. Bambang Widodo Umar | 18. Pramono Anung W |
| 5. Bara Hasibuan | 19. Rachlan Nashidik |
| 6. Benny K. Harman | 20. Rafendi Jamin |
| 7. Benny Soesetyo | 21. Dwiyanto Prihartono |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert |
| 9. Budi Joeanto | 23. Rocky Gerung |
| 10. D. Taufan | 24. Saurip Kadi |
| 11. Despen Ompusunggu | 25. Suryadi A. Radjab |
| 12. Hendarli | 26. Syarif Bastaman |
| 13. Ismail Hasani | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS |



Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12120.

Homepage: <http://www.setara-institute.org/>

email: setara_institute@hotmail.com; setara@setara-institute.org

Twitter: @Suara Setara

Facebook: Setara Institute